

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data Pengadilan Agama Kota Medan menunjukkan jumlah angka perceraian 2.510 tahun 2020, sebanyak 2.671 pada tahun 2021, tahun 2022 sebanyak 2.734 dan 2.523 pada tahun 2023, angka perceraian tetap berada pada angka yang tinggi, dengan faktor utama yang mendominasi seperti ketidakharmonisan, krisis ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga, fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan pada aspek kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Sebagai Ummat Islam dianjurkan menghindari perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan.

Adapun alasan-alasan yang memperkuat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak berzina, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun, mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun, menebarkan kekejaman, mendapat penyakit sehingga tidak menjalankan kewajiban atas suami/istri, selalu bertengkar, suami melanggar ta'lik talak dan pindah agama.¹

Untuk membentuk rumah tangga harmonis, pendekatan hukum (Legal) yang baku tidak cukup, seperti yang berlangsung selama ini. Namun dibutuhkan pendekatan dan aspek di luar kompetensi tersebut.

Urgensi Pendidikan pranikah menjadi signifikan dalam rangka mencegah perceraian dan membentuk keluarga yang kokoh secara hukum dan syariat, Kelas Jodoh yang diselenggarakan oleh Komunitas Sahabat Hijrahkuu di Kota Medan. Program ini merupakan Pendidikan non-formal yang memadukan pembekalan spiritual, psikologis, dan hukum Islam terkait pernikahan, baik pada tahap pra maupun pasca menikah.

¹ Armia dan Iwan Nasution. (2019). *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta : Kencana, hal.158.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menjadi alasan peneliti untuk membahas lebih mendalam terkait ilmu pernikahan tersebut sehingga penelitian ini diberi judul **“Peran Kelas Jodoh sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk materi pada kelas jodoh dalam upaya meminimalisir perceraian?
2. Bagaimana peran kelas jodoh sebagai upaya meminimalisir perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk materi pada kelas jodoh dalam upaya meminimalisir perceraian.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran kelas jodoh sebagai upaya meminimalisir perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan pengetahuan di bidang hukum.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum, terutama dalam praktik perkawinan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para calon pasangan suami istri, mengenai pentingnya kesiapan mental, spiritual dan hukum sebelum melangsungkan pernikahan. Program kelas jodoh dapat menjadi sarana edukatif yang aplikatif dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

b. Bagi Penyelenggara Program Kelas Jodoh

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar lebih terstruktur dengan menambahkan pendekatan Kompilasi Hukum Islam.

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Hukum

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan atau program pembinaan pranikah berbasis masyarakat. Pengakuan terhadap program program seperti kelas jodoh sebagai bentuk Pendidikan nonformal yang relevan dengan Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan strategi preventif dalam menurunkan angka perceraian di Indonesia.

1.5 Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Assyifa Ramadanti Novinda (2022), Mahasiswi Universitas Islam Indonesia berjudul “Peran Lembaga Kelas Jodoh dalam Pembinaan membentuk Rumah Tangga Sakinah” dimana pada penelitian tersebut berfokus pada pemahaman peran lembaga dalam pembinaan pra nikah serta factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Dalam penelitian tersebut pelaksanaan kelas jodoh secara online/daring dengan kantor yang berlokasi di Taman Persada Residence, Margasari Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Sedangkan, penelitian ini dilaksanakan secara offline/luring

kantor Sekretariat Sahabat Hijrahkuu, Jl. Darussalam No. 68, Babura Sunggal, Kec. Medan Baru, Kota Medan. Dan pada penelitian ini menganalisa kelas jodoh dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Jurnal penelitian oleh Hamsah Hudafi (2020), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berjudul "*Pembentukan Keluarga Sakina Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*" pada penelitian tersebut menjelaskan upaya pembentukan rumah tangga yang baik ialah dengan menjaga hubungan komunikasi, kebutuhan biologis, dan memanajemenkan ekonomi keluarga. Hal itu relevan dengan penelitian ini tetapi tidak membahas mengenai kelas jodoh.

1.6 Kerangka Teori

1. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural menyatakan bahwas setiap Lembaga sosial memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2009), Lembaga sosial berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Keluarga merupakan Lembaga dasar yang harus diperkuat sejak awal, termasuk melalui Pendidikan pranikah.

2. Teori Kesiapan Pernikahan (*Marriage Readiness Theory*)

Teori ini menyoroti pentingnya kesiapan emosional, psikologis, finansial dan spiritual sebagai syarat penting untuk menjalani kehidupan pernikahan. Individu yang belum siap sering kali mudah menyerah saat menghadapi konflik rumah tangga. Mohammad (2017) menyatakan, Kesiapan menikah mencakup kedewasaan emosional, kemampuan menyelesaikan masalah dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Edukasi pranikah penting untuk membentuk kesiapan ini.

3. Teori Hukum Islam (Fiqh Munakahat)

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga bagian dari ibadah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum positif yang memuat ketentuan mengenai pernikahan dan perceraian di Indonesia. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.² Sementara itu, menurut Muhammad (2010), tanpa pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam Islam, banyak pasangan menjalani rumah tangga dalam dengan persepsi yang keliru, yang dapat menyebabkan perceraian.

4. Teori Pencegahan Sosial (*Social Prevention Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa masalah sosial seperti perceraian dapat dicegah melalui tindakan preventif berupa penyuluhan, edukasi dan pelatihan. Kelas Jodoh merupakan bentuk pencegahan sosial yang proaktif. Suharto (2005) menjelaskan, Tindakan preventif dalam bentuk pelatihan atau penyuluhan memiliki dampak signifikan dalam mencegah timbulnya masalah sosial. Kelas pranikah adalah bentuk intervensi sosial terhadap potensi kegagalan pernikahan.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. Bandung : Nuansa Aulia, hal.2.